



PUTUSAN
Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Renato Firnando Karepo;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manukan Mukti Blok XI-J No. 01 Surabaya atau Perum
KBD Jl. Merah Delima 2.2 No. 13 Kel. gadung Kec.
Driyorejo Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Renato Firnando Karepo ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2677-DAC beserta kunci kontak
 - Dikembalikan kepada terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK**
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sobek dibagian saku belakang dan noda bercak darah akibat terseret sepeda motor
 - Dikembalikan kepada saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA**
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pengobatan klinik Miftakhul Munir Medika tanggal 09 Mei 2024 atas nama DITYA AUGUSTO PRATAMA
 - Terlampir dalam berkas**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di BundaranWTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang jalan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa jalan-jalan naik sepeda motor Honda Beat Nopol L-2677-DAC warna hitam dan helm warna biru merk KYT muter-muter kearah Manukan Surabaya ada seorang laki-laki yaitu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA sedang duduk-duduk ditrotoar pinggir jalan sambil mainan HP, kemudian terdakwa dekati dan langsung terdakwa rampas handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA terseret hingga 10 meter sampai akhirnya saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga.

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Achmad Saiful Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa Renato Firnando Karepo anak dari Freddy Hendrik pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di BundaranWTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi Ditya Augusto Pratama ;
- Bahwa saat saksi sebagai security PTC piket malam pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB telah didapati seorang laki-laki yang tidak saksi kenal telah dibawa ke Pos Scurity Central Jl. Puncak Indah dalam kondisi sudah babak belur karena sudah terjadi tindakan penghakiman yang dilakukan oleh warga sekitar yang merasa geraam dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut diduga telah menjadi pelaku perampasan HP milik seorang laki-laki yaitu Ditya Augusto Pratama yang sedang duduk-duduk di budaran WTP dan laki-laki tersebut mengaku bernama Renato Firnando Karepo anak dari Freddy Hendrik ;
- Bahwa setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi Ditya Augusto Pratama mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi Ditya Augusto Pratama terseret hingga 10 meter sampai akhirnya saksi Ditya Augusto Pratama kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik saksi DITYA Augusto Pratama juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Mohammad Samsul Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di BundaranWTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sebagai security PTC piket malam pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB telah didapati seorang laki-laki yang tidak saksi kenal telah dibawa ke Pos Scurity Central Jl. Puncak Indah dalam kondisi sudah babak belur karena sudah terjadi tindakan penghakiman yang dilakukan oleh warga sekitar yang merasa geraam dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut diduga telah menjadi pelaku perampasan HP milik seorang laki-laki yaitu DITYA AUGUSTO PRATAMA yang sedang duduk-duduk di budaran WTP dan laki-laki tersebut mengaku bernama RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK ;
- Bahwa setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA terseret hingga 10 meter sampai akhirnya saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ditya Augusto Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Bundaran WTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat saksi sedang duduk-duduk ditrotoar pinggir jalan sambil mainan HP, kemudian terdakwa dekati dan langsung merampas handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi terseret

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 10 meter sampai akhirnya saksi kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik saksi juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di BundaranWTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa jalan-jalan naik sepeda motor Honda Beat Nopol L-2677-DAC warna hitam dan helm warna biru merk KYT muter-muter kearah Manukan Surabaya ada seorang laki-laki yaitu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA sedang duduk-duduk ditrotoar pinggir jalan sambil mainan HP, kemudian terdakwa dekati dan langsung terdakwa rampas handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA terseret hingga 10 meter sampai akhirnya saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2677-DAC beserta kunci kontak
2. 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sobek dibagian saku belakang dan noda bercak darah akibat terseret sepeda motor
4. 1 (Satu) lembar kwitansi pengobatan klinik Miftakhul Munir Medika tanggal 09 Mei 2024 atas nama DITYA AUGUSTO PRATAMA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Bundaran WTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya, telah melakukan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang jalan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa jalan-jalan naik sepeda motor Honda Beat Nopol L-2677-DAC warna hitam dan helm warna biru merk KYT muter-muter kearah Manukan Surabaya ada seorang laki-laki yaitu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA sedang duduk-duduk ditrotoar pinggir jalan sambil mainan HP, kemudian terdakwa dekati dan langsung terdakwa rampas handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA terseret hingga 10 meter sampai akhirnya saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



sepeda motor dan handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang jalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Terdakwa Renato Firnando Karepo adalah pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan hukum yang dapat menghapuskan atau membenarkan perbuatan Terdakwa. adalah Terdakwa Renato Firnando Karepo dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di BundaranWTP 4 PTC Jl. Puncak Indah Lontar Sambikerep Surabaya telah melakukan perampasan 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna hitam milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa jalan-jalan naik sepeda motor Honda Beat Nopol L-2677-DAC warna hitam dan helm warna biru merk KYT muter-muter kearah Manukan Surabaya ada seorang laki-laki yaitu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA sedang duduk-duduk ditrotoar pinggir jalan sambil mainan HP, kemudian terdakwa dekati dan langsung terdakwa rampas handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri ;

Dengan demikian Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang jalan

Menimbang, bahwa Setelah berhasil merampas handphonya kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA mengejar terdakwa dengan memegang resplang sepeda motor hingga saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA terseret hingga 10 meter sampai akhirnya saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA kesakitan dan jatuh setelah itu terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA juga ikut terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi DITYA

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUGUSTO PRATAMA selaku pemilik kalung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang jalan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Renato Firnando Karepo ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Renato Firnando Karepo dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Renato Firnando Karepo tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, maupun kepentingan Terdakwa agar mereka sepenuhnya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kwitansi pengobatan klinik Miftakhul Munir Medika tanggal 09 Mei 2024 atas nama Ditya Augusto Pratama yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Renato Firnando Karepo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di lampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2677-DAC beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa Renato Firnando Karepo, maka dikembalikan kepada terdakwa Renato Firnando Karepo anak dari Freddy Hendrik ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sobek dibagian saku belakang dan noda bercak darah akibat terseret sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa Renato Firnando Karepo, maka dikembalikan kepada saksi Ditya Augusto Pratama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renato Firnando Karepo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dengan Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Renato Firnando Karepo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Renato Firnando Karepo tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2677-DAC beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa RENATO FIRNANDO KAREPO anak dari FREDDY HENDRIK

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sobek dibagian saku belakang dan noda bercak darah akibat terseret sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi DITYA AUGUSTO PRATAMA

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengobatan klinik Miftakhul Munir Medika tanggal 09 Mei 2024 atas nama DITYA AUGUSTO PRATAMA

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024**, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video *Teleconference* dan dihadiri pula oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1208/Pid.B/2024/PN Sby